

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis konsistensi program dan kegiatan pada dokumen perencanaan dan penganggaran di Provinsi NTT Tahun 2019, terlihat bahwa konsistensi program dan kegiatan pada dokumen RKPD dapat dikatakan secara keseluruhan sangat baik, walaupun masih ada beberapa SKPD yang program dan kegiatannya belum konsisten. Dimana hasil dari analisis konsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program sebesar 100% dan konsistensi antar kegiatan sebesar 94,11%, hal ini menunjukkan tingkat konsistensi yang ada sangat baik. Namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang tidak masuk pada PPAS atau sebaliknya ada di PPAS tapi tidak ada di RKPD. Hal ini menunjukkan bahwa RKPD tidak menjadi acuan yang mendasar bagi penyusunan PPAS setiap tahunnya.
2. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakkonsistenan program, kegiatan dan anggaran yaitu kurangnya komitmen bersama dari pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan untuk tetap menjaga konsistensi pada dokumen perencanaan dan penganggaran serta adanya intervensi anggota DPRD, terutama pada saat proses penyusunan APBD selain itu juga ada program atau kegiatan yang dianggap kurang penting atau belum terlalu mendesak untuk dilaksanakan maka

program atau kegiatan tersebut dihilangkan atau ditunda karena keterbatasan anggaran.

3. Deviasi anggaran itu terjadi karena, penambahan atau pengurangan anggaran yang telah ditetapkan dalam PPAS untuk menjalankan program dan kegiatan yang direalisasikan dalam APBD. Pengurangan anggaran ini dalam rangka efisiensi anggaran, di dalam anggaran yang sudah ditetapkan di dalam PPAS tidak rasional karena terkadang kegiatan yang sudah direncanakan namun setelah dibahas kembali bersama oleh eksekutif dan legislatif, nama kegiatan yang menurut mereka tidak begitu penting akan dihapus, tetapi output kerjanya tidak akan dihapus karena sudah menjadi kesepakatan bersama, karena itu otomatis ada perubahan anggaran pada RKPD, PPAS dan APBD untuk analisis konsistensi anggaran terlihat bahwa hampir semua SKPD yang ada di Provinsi NTT kurang konsisten, terbukti dari adanya perubahan anggaran antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Tingkat deviasi anggaran pada dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu PPAS dan APBD dikategorikan buruk dengan persentase 24,65%.

6.2 Saran

Terdapat beberapa persoalan yang ditemukan dari hasil penelitian, untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya SKPD yang termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dapat disarankan sebagai berikut:

1. Peningkatan intensitas Informasi dan komunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi dan Perlu meningkatkan kualitas usulan program dan kegiatan pada RKPD dan penjabarannya ke dalam PPAS agar terwujudnya keterkaitan antara dokumen perencanaan RKPD dengan PPAS dengan dokumen penganggaran APBD.
2. Meningkatkan SDM perencanaan, dalam membuat setiap kegiatan yang diajukan dan meningkatkan pengetahuan aparatur yang terkait dalam penyusunan anggaran Untuk menghindari adanya deviasi anggaran pada SKPD-SKPD terlebih dahulu dilakukan analisis kemampuan keuangan daerah sejak usulan proses pada forum SKPD dan Musrenbang Provinsi.
3. Kegiatan yang termuat dalam RKPD dan KUA PPAS yang tidak terjabarkan dalam APBD, demikian pula program dan kegiatan yang tidak direncanakan dalam RKPD dan KUA-PPAS termuat di dalam APBD, Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi jika mengacu pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), agar kemudian TAPD lebih mengawal perencanaan program dan kegiatan agar tetap dilakukan pembenahan.
4. meningkatkan komitmen bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dan juga pemerintah provinsi melakukan evaluasi secara rutin terhadap tingkat konsistensi dari dokumen RKPD, PPAS dan APBD pada setiap OPD atau SKPD. Apabila pada saat dilakukan evaluasi dinyatakan tidak konsisten, maka pemerintah provinsi dapat melakukan pembinaan pada setiap OPD atau SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- APBD Provinsi NTT Tahun 2019.
- Haryanto. 2008. *Perencanaan Dan Penganggaran Dearah Pendekatan Kinerja. Edisi Pertama. Semarang: Universitas Diponegoro.*
- Meldayeni. 2011. *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan di Kota Solok Tahun 2007-2010.* Tesis dipublikasikan. Padang: Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Provinsi NTT
- Nurvemiyana, Rovika. 2015. *Analisis Perencanaan dan Penganggaran (Studi Kasus pada Kepolisian Negara Republik Indonesia satuan Kerja Kepolisian Resotr Kota Malang.*
- Octaviani, Rini. 2008. *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Solok Selatan.*
- Eliana N. Bunga. 2016. *Konsistensi Perencanaan dan Penanggaran Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.*
- Darlina Meri , Hodijah Siti Yannizar. 2016. *Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi*
- Osrinda Namira, Delis Arman. 2016. *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin*
- Idris Kemal. 2017. *Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Pada Pemerintah Kota Depok*
- Mudjur Magdalena Maria . 2018. *Analisis Sinkronisasi Dan Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Di Provinsi NTT Tahun . 2016*
- Wahyudi Tri. 2018. *Konsistensi Perencanaan Strategis Sektor Pertanian pada Pemerintah Kabupaten Situbondo*
- Osrinda, Namira dan Arman Delis. 2016. “ *analisis konsistensi perencanaan dan penganggran serta implikasi terhadap capaian target kinerja pada badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten merangin*” *Jurnal (Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Vol 3 No 3.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

RKPD Provinsi NTT Tahun 2019.

PPAS Provinsi NTT Tahun 2019.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Sanuari, Alferus, 2016. "*Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Pegunungan Bintang (Studi Kasus pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Tahun 2013-2015*", *Jurnal* (Jayapura: fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih, Vol.2 No.2